

	FEB UNIVERSITAS TRISAKTI	No. Dokumen : STD/#002.1.2
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN (KURIKULUM) FEB UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN		Anggota Tim Standar Proses Pendidikan		
PEMERIKSAAN		Ketua Tim Standar Proses Pendidikan		
PERSETUJUAN	Prof. Dr. Etty M	Wakil Dekan I		
PENETAPAN	Prof. Dr. Bambang S	Dekan FEB		
PENGENDALIAN	Dr. Khomsiah	Ketua JMFEB		

BAB I

RASIONALISASI PENETAPAN STANDAR

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 8 dan 9 tentang Standar Isi Pembelajaran.
2. Memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Mencapai visi dan misi FEB Universitas Trisakti menjadi Fakultas berstandar internasional.
4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di FEB Universitas Trisakti.

BAB III

DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

BAB IV

ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

A. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1	Dekan bersama dengan Wakil Dekan I berkewajiban memastikan pedoman penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum sudah disosialisasikan dengan baik.	Tersosialisasinya pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum yang jelas.	Ada bukti dokumen sosialisasi pedoman penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.	
2	Dekan bersama dengan Wakil Dekan I berkewajiban memastikan dokumen pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum sudah disosialisasikan dengan baik.	Tersosialisasinya dokumen pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang jelas.	Ada bukti dokumen sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.	

B. Standar Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.2.1	Dekan bersama dengan Wakil Dekan I berkewajiban memastikan terlaksananya penyusunan dan pengembangan kurikulum sesuai pedoman dan peraturan.	Terlaksananya proses penyusunan dan pengembangan kurikulum sesuai pedoman dan peraturan.	Tersedianya kurikulum di setiap Program Studi.	
1.2.2	Dekan bersama dengan Wakil Dekan I berkewajiban memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai peraturan.	Terlaksananya proses monitoring dan evaluasi kurikulum.	Adanya dokumen proses monitoring dan evaluasi kurikulum.	
1.2.3	Dekan bersama dengan Wakil Dekan I berkewajiban memastikan terlaksananya peninjauan kurikulum secara berkala.	Terlaksananya proses peninjauan kurikulum secara berkala.	Ada peninjauan kurikulum dilaksanakan minimal 2 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali.	
1.2.4	Wakil Dekan I bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku	Terlaksananya proses peninjauan kurikulum yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku	Adanya dokumen pengembangan kurikulum dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	kepentingan internal dan eksternal.	kepentingan internal dan eksternal.	dan eksternal.	
1.2.5	Wakil Dekan I bersama dengan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu berkelanjutan.	Ada tindak lanjut terhadap hasil proses analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.	Ada dokumen tindak lanjut terhadap hasil analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.	
1.2.6	Wakil Dekan I bersama dengan Ketua Program Studi memastikan bahwa dokumen kurikulum telah dilengkapi dengan kurikulum operasional.	Terlaksananya penyusunan dokumen kurikulum operasional.	Adanya dokumen kurikulum operasional.	
1.2.7	Ketua Program Studi memastikan bahwa dokumen kurikulum telah dilengkapi dengan kurikulum operasional yang sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Terlaksananya penyusunan dokumen kurikulum operasional yang sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Adanya dokumen kurikulum operasional yang sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	
1.2.8	Ketua Program Studi memastikan bahwa dokumen kurikulum telah dilengkapi dengan kurikulum operasional yang berorientasi kepada masa depan.	Terlaksananya penyusunan dokumen kurikulum operasional yang berorientasi kepada masa depan.	Adanya dokumen kurikulum operasional yang berorientasi kepada masa depan.	
1.2.9	Ketua Program Studi memastikan bahwa dokumen kurikulum telah dilengkapi dengan kurikulum operasional yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	Terlaksananya penyusunan kurikulum operasional yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	Adanya dokumen kurikulum operasional yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	

C. Standar Kerangka dan Struktur Kurikulum

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.2.10	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan jumlah beban sks minimal mahasiswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.	Jumlah beban sks minimal mahasiswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.	Tersedianya kurikulum dengan jumlah beban sks minimal mahasiswa sebagai berikut: a) Program Diploma 1 = 36 sks b) Program Diploma	Gasal 2017/2018

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
			2 = 72 sks c) Program Diploma 3 = 108 sks d) Program Diploma 4 dan Program Sarjana = 144 sks e) Program Magister = 36 sks f) Program Doktor = 36 sks.	
1.2.11	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan matakuliah, Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, kebangsaan, demokrasi dan HAM, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kewirausahaan telah menjadi matakuliah wajib dalam kurikulum.	Matakuliah wajib untuk program studi Diploma 3 dan Sarjana: a) Agama, b) Pancasila, c) Kewarganegaraan, kebangsaan, demokrasi dan HAM, d) Bahasa Indonesia, e) Bahasa Inggris, f) Kewirausahaan.	Tersedianya kurikulum program studi Diploma 3 dan Sarjana yang mencantumkan matakuliah berikut sebagai matakuliah wajib: a) Agama, b) Pancasila, c) Kewarganegaraan, kebangsaan, demokrasi dan HAM, d) Bahasa Indonesia, e) Bahasa Inggris, f) Kewirausahaan.	Gasal 2017/2018
1.2.12	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan jumlah minimal matakuliah pilihan sesuai standar	Jumlah matakuliah pilihan dalam kurikulum: a) Program Sarjana \geq 9 sks, b) Program Magister \geq 6 sks.	Tersedianya kurikulum dengan jumlah matakuliah pilihan: a) Program Sarjana \geq 9 sks b) Program Magister \geq 6 sks.	Gasal 2017/2018
1.2.13	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan ketercukupan jumlah matakuliah pilihan yang disediakan/ dilaksanakan sesuai standar.	Jumlah matakuliah pilihan yang disediakan/ dilaksanakan : a) Program Sarjana \geq 2 kali matakuliah pilihan yang harus diambil, b) Program magister \geq 3 kali matakuliah pilihan yang harus diambil.	Tersedianya matakuliah pilihan yang disediakan/ dilaksanakan setiap semester dalam jumlah yang mencukupi : a) Program Sarjana \geq 2 kali matakuliah pilihan yang harus diambil, b) Program Magister \geq 3 kali matakuliah pilihan yang harus diambil .	Gasal 2017/2018

D. Standar Kedalaman dan Materi Kurikulum

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.2.14	Wakil Rektor I bersama	Ada dokumen	Adanya kurikulum di	Gasal

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	dengan Dekan berkewajiban memastikan bahwa ada dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi sesuai levelnya.	analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.	Program Studi sesuai dengan level-nya a) Program D-1 paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b) Program D-2 paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; c) Program D-3 paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; d) Program D-4 dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam secara umum; e) Program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; f) Program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; g) Program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofo keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	2017/2018 Gasal 2017/2018
1.2.15	Ketua Program Studi	Kedalaman dan	Tersedianya materi	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	berkewajiban memastikan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib ???memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	
1.2.16	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kurikulum sudah mengacu pada capaian pembelajaran sikap trikama Usakti .	Kurikulum mempunyai capaian pembelajaran sikap : Trikrama Usakti (Takwa-Tekun-Terampil; Asah-asih-asuh; Satria-Setia-Sportif).	Adanya capaian pembelajaran Takwa-Tekun-Terampil; Asah-asih-asuh; Satria-Setia-Sportif dalam kurikulum.	
1.2.17	Ketua Program Studi sarjana berkewajiban memastikan adanya integrasi antara proses pembelajaran, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar.	Ada integrasi antara proses pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	Ada bukti terjadi integrasi antara proses pembelajaran, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar.	

Indikator yg blm nampak :

1. Ketersediaan kalender akademik 2 bln sbm th akademik
2. Terbentuknya tim evaluasi kurikulum Prodi (paling cepat 2 th sekali)
3. Ketersediaan buku pedoman akademik per mhs dan per dosen(setiap awal th akademik)

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Isi Pembelajaran dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Trisakti.
 - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Trisakti.
 - d. Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan).
 - e. Melakukan uji publik.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
3. Pelaksanakan standar.
4. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat.

BAB VI

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Dirumuskan oleh Tim Revisi Standar Pendidikan Universitas Trisakti.
2. Diperiksa oleh Tim Pemeriksa Standar Universitas Trisakti.
3. Disetujui oleh Wakil Rektor I Universitas Trisakti.
4. Ditetapkan oleh Rektor Universitas Trisakti.
5. Dilaksanakan oleh Wakil Rektor I, Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Koordinator Mata Kuliah dan Dosen.
6. Dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan 1, Wakil Rektor I, JMF, BJM.
7. Ditingkatkan oleh Ketua Program Studi, Dekan, Rektor.

BAB VII

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
6. QS Star Methodology version 4.0.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2008.
8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
10. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
12. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.